

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin modern suatu masyarakat, semakin banyak bidang-bidang kehidupan yang di atur oleh hukum. Hal ini terutama disebabkan oleh karena suatu masyarakat modern antara lain ditandai dengan adanya tingkat diferensiasi yang relatif tinggi. Apabila tingkat diferensiasi tinggi maka harus ada unsur dari masyarakat yang mengintegrasikan bagian-bagian masyarakat dan hukum merupakan unsur yang dapat mengadakan integrasi tersebut. Hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam pergaulan hidup, yang wadahnya adalah masyarakat.¹

Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala perbuatan atau tindakan di negeri ini senantiasa berlandaskan hukum. Begitu juga berkaitan tentang kehidupan berlalu lintas harus berdasarkan atas hukum yang berlaku di negara ini. Sebagai negara hukum Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur hukum lalu lintas, yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Balapan liar adalah suatu ajang beradu kecepatan kendaraan, khususnya kendaraan bermotor, dimana balap motor ini dilakukan tanpa izin resmi dan di

¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang – undangan Lalu lintas*, rajawali, Jakarta, hlm 8.

selenggarakan di jalan raya yang termasuk fasilitas umum.² Biasanya kegiatan balapan liar ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Penyimpangan perilaku ini umumnya dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat yang berusia muda, kondisi kejiwaan mereka belum stabil dan dengan mudah mendapat pengaruh dari pergaulan. I.S.Susanto menggambarkan bahwa penyimpangan yang mengarah ke tindakan kriminal dibentuk oleh peran serta masyarakat itu sendiri.³

Kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang *body* motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standart, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara. Adib Bahari menyatakan bahwa sepeda motor harus lengkap, hal ini dikarenakan adanya aturan Pasal 285 ayat (1), bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban.⁴ Tidak lengkapnya perlengkapan sepeda motor dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan ketertiban umum.

Jumlah korban tewas akibat aksi balap motor liar juga semakin meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2009 sampai dengan 2011. Seperti yang dikutip dari sebuah sumber yang ada di internet, pada tahun 2009 ada 68 orang tewas,

² http://id.wikipedia.org/wiki/balap_motor, rabu 25 september 2013,18.35

³ I.S.Susanto, 2011, *Statistik kriminal sebagai konstruksi sosial*, Yogyakarta:Gentha Publishing, hlm 2

⁴ Adib Bahari, 2010, 125 *tanya-jawab aturan wajib berlalu lintas*, Yogyakarta:Pustakayustisa, hlm.85

sementara pada tahun 2010 ada 62 orang tewas dan pada tahun 2011 ada 65 orang tewas.⁵ Hal tersebut tentunya semakin meresahkan bagi masyarakat karena akibat dari aksi balap liar yang tergolong sangat berbahaya tersebut dapat merenggut korban jiwa, baik dari pelaku aksi balap motor liar tersebut maupun penonton dan dari pihak masyarakat umum sebagai pengguna jalan. Kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku balapan liar merupakan suatu tindak pelanggaran sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan yang dapat dikenakan pada pelaku balapan liar adalah Pasal 503, 359, dan Pasal 360.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Para pelaku aksi balapan liar telah memenuhi unsur tindak pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam beberapa pasal antara lain: Pasal 48 mengenai persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, Pasal 106 mengenai ketertiban dan keselamatan, Pasal 115 mengenai batas kecepatan, Pasal 266 mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, Pasal 283 dan Pasal 287 mengenai ketentuan pidana. Upaya yang dilakukan polisi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberantas aksi balap motor liar seolah-olah tak ada habisnya. Dalam mencegah terjadinya balap motor liar, pihak kepolisian sudah mengupayakan berbagai cara, namun upaya tersebut belum maksimal. Ketika pelaku balap motor liar tertangkap dalam razia yang dilakukan oleh polisi, mereka hanya dikenakan sanksi pembinaan, setelah itu mereka diizinkan pulang. Upaya yang

⁵ <http://www.kedaiberita.com/index.php/Nasional/ipw-patroli-polisi.html>, rabu 25 september 2013, 18.42

dilakukan oleh polisi tersebut tidak berhasil membuat jera para pembalap jalanan tersebut.

Balapan liar bukan merupakan suatu kejahatan melainkan pelanggaran khususnya pelanggaran lalu lintas dan lebih banyak mengandung unsur negatif. Apa yang disebut sebagai kejahatan, dalam perwujudannya berbagai bentuk perilaku dan seringkali tidak jelas, samar-samar sehingga memerlukan penafsiran. Menafsirkan suatu kejadian atau fakta tertentu sebagai kejahatan dipengaruhi oleh pengetahuan dan persepsinya tentang apa yang disebut sebagai kejahatan.⁶ Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi oleh polisi yang diberikan pada seluruh lapisan masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Undang-undang yang mengatur hal tersebut juga menentukan sanksi yang dimaksud untuk menyeimbangkan adanya kewajiban dan pelanggaran serta sebagai upaya pemaksaan bagi pelaku hukum untuk berbuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka penulis mengangkat judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR DI KABUPATEN BANTUL”**.

⁶ I.S.Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 45

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Balapan Liar di wilayah Kabupaten Bantul sulit diberantas?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi balapan liar yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan data mengenai alasan kepolisian dalam memberantas balapan liar di wilayah Kabupaten Bantul.
2. Untuk mendapatkan data mengenai kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi balapan liar di wilayah Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai tindakan polres Kabupaten Bantul dalam menanggulangi balapan liar.

2. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran nyata mengenai penanggulangan balapan liar di Kabupaten Bantul.

3. Bagi kepolisian

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Polres Bantul dalam mengambil tindakan menanggulangi balapan liar.

4. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan ilmu hukum pidana terutama yang berkaitan dengan lalu lintas jalan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul "Upaya Kepolisian dalam penanggulangan Balapan Liar di Kabupaten Bantul" ini merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya ilmiah lain. Sebelumnya pernah ada skripsi dengan tema yang menyerupai yaitu skripsi yang ditulis oleh:

1. Valentinus Pasca Ugama, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta dengan nomor pokok Mahasiswa 050509095. Sekripsi tersebut berjudul Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota Yogyakarta. Dengan rumusan masalah :
 - a. bagaimanakah upaya polisi dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di kota Yogyakarta?
 - b. Apa saja yang menjadi kendala kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di kota Yogyakarta?

Upaya-upaya yang sering dilakukan oleh Pihak Polisi Lalu Lintas dalam mengurangi tindak Pelanggaran Lalu Lintas oleh pengendara sepeda motor sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Melakukan razia kendaraan bermotor.

Kendala - kendala yang dialami oleh pihak Polisi Lalu Lintas dalam mengurangi tindak Pelanggaran Lalu Lintas oleh pengendara sepeda motor sebagai berikut:

- a. Kesadaran masyarakat akan hukum sangat rendah
- b. Keterbatasan personil petugas Polisi Lalu Lintas dalam menangani pelanggaran yang terjadi
- c. Kurang memudahinya sarana dan prasarana, misalnya tidak tercukupi/tersedianya “motor trail”
- d. Pihak ke 3 bagian traffic light yang memperbaiki (Polisi hanya bertugas menangani Lalu Lintas)
- e. Ringannya hukuman atau vonis yang diterima oleh para pelaku tindak Pelanggaran Lalu Lintas

2. Alexander Sarwo Edi mahasiswa Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa: 080509819. Skripsi tersebut berjudul Peran Polisi dalam Upaya Menanggulangi Aksi Balap Liar di Wilayah Kabupaten Sleman. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah tindakan yang dilakukan Kepolisian Polres Sleman dalam menanggulangi aksi balap liar yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman?
- b. Apakah kendala dalam upaya menanggulangi aksi balap liar yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman?

Upaya-upaya yang sering dilakukan oleh Pihak Polres Sleman dalam mencegah terjadinya aksi balap liar sebagai berikut:

- a. Melakukan patroli
- b. Melakukan penyuluhan hukum dan peraturan lalu lintas pada masyarakat
- c. Pembinaan dan penjatuhan sanksi baik denda maupun pidana (bila ada pelaku aksi balap liar yang tertangkap)

Kendala - kendala yang dialami oleh pihak Polres Sleman dalam mencegah terjadinya aksi balap liar sebagai berikut:

- a. Kurangnya personil anggota kepolisian
- b. Kurangnya kendaraan operasional anggota polisi
- c. Kesadaran dan efek jera pelaku yang rendah

F. Batasan Konsep

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti dengan judul “ Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Kabupaten Bantul”, maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Upaya

Upaya menurut Kamus Besar Indonesia erupakan usaha ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb), daya upaya, menegakkan patut dibanggakan.

2. Polisi

Polisi menurut Kamus Besar Indonesia merupakan badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang – undang dsb), anggota badan pemerintah (pegawai negara yang menjaga keamanan dsb).

3. Balapan liar

Balapan liar adalah suatu ajang beradu kecepatan kendaraan, khususnya kendaraan bermotor, dimana balapan motor ini dilakukan tanpa izin resmi dan di selenggarakan di jalan raya yang termasuk fasilitas umum⁷.

⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/balap_motor, rabu 25 september 2013,18.35

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer yang meliputi buku-buku, makalah, dan website yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

3. Metode pengumpulan data

Dalam memperoleh data yang menunjang dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan, menelaah, mempelajari buku-buku atau literature, laporan hasil penelitian dilapangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tulisan yang lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Wawancara

Untuk mendukung data yang dipergunakan dalam penelitian ini maka dilakukan wawancara dengan narasumber yang mengetahui permasalahan yang menjadi obyek yang diteliti, yaitu Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bantul.

4. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan kerangka dalam penulisan hukum. Adapun kerangka penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab, ditambah lampiran-lampiran daftar pustaka yang disusun dengan kerangka sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini dipaparkan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II. TINJAUAN TENTANG UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR

Memuat pembahasan mengenai upaya kepolisian untuk menindak aksi balapan liar dan kendala yang dihadapi kepolisian di wilayah hukum Polres Bantul. Untuk mengetahui secara jelas tentang kendala kepolisian dalam menanggulangi kegiatan balapan liar dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan balapan liar sulit diberantas oleh kepolisian Polres Bantul, maka dilakukan penelitian peraturan perundang-undangan dan penelitian langsung pada anggota kepolisian. Selain itu juga melakukan analisa terhadap peran Kepolisian untuk memberikan rasa aman dalam masyarakat dan juga dalam

menjaga ketertiban dalam masyarakat terhadap fenomena kegiatan balapan liar ini.

BAB III : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan membicarakan tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian, sedangkan saran diberikan berdasarkan permasalahan yang diteliti saran tersebut khususnya ditujukan diberikan kepada kantor Polisi Lalu Lintas Kabupaten Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

